



Tinjauan Yuridis Peraturan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MA dan MK di Indonesia

Juridical Review of Interfaith Marriage Regulations Based on Supreme Court and Constitutional Court Decisions in Indonesia

Angelina Septiani Zaroh
202040100076

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Tinjauan Yuridis Peraturan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan
MA dan MK Di Indonesia
Nama Mahasiswa : Angelina Septiani Zaroh
NIM : 202040100076

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN. 0715058701

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 0008058101

Tanggal Pengesahan
()

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul.....
2. Lembar Pengesahan.....
3. Daftar Isi.....

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode.....
7. Jadwal Penelitian.....

“Tinjauan Yuridis Peraturan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MA dan MK di Indonesia”

“Juridical Review of Interfaith Marriage Regulations Based on Supreme Court and Constitutional Court Decisions in Indonesia”

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki urutan negara ke-39 yang kaya akan keberagaman suku, budaya, ras dan agama dalam kehidupan masyarakatnya[1]. Oleh karenanya Indonesia disebut sebagai negara demokrasi yang harus memperhatikan keberagaman tersebut. Adanya perlindungan yang dimiliki oleh setiap manusia yang disebut HAM adalah salah satu upaya negara untuk menjaga keberagaman tersebut[2]. Setiap orang memiliki HAM yang kedudukannya dijamin dalam hukum di Indonesia[3]. HAM di cantumkan dalam UUD 1945 salah satunya ialah hak untuk bebas memilih dan meyakini suatu kepercayaan dan hak untuk melanjutkan hidup dengan adanya perkawinan.

Sebagian besar orang menyetujui bahwa agama dan perkawinan ialah hal yang penting. Perkawinan merupakan ikatan hubungan yang dibentuk oleh pasangan suami dan istri untuk berjanji sehidup semati[4]. Oleh karena itu perlunya suatu peraturan yang disandingkan dengan keberagaman agama. Dalam hukum positif, perkawinan diatur dalam UU tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 [5]. Di ikuti dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Status agama dan perkawinan yang mempunyai kesetaraan dengan Hak Asas Manusia, dapat menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah perkawinan beda agama yang belum ada dalam hukum positif. Terkait permasalahan yang sama, adapun dalam artikel yang ditulis oleh Karina Lizway dan Wahyuni Safitri yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dengan Adanya Yurisprudensi MA No. 1400/PDT1/986”. Artikel tersebut membahas peraturan perkawinan beda agama dari pandangan yurisprudensi MA. Penulis mengulas perkawinan beda agama yang tidak diatur dalam UU Perkawinan dapat diakui yurisprudensi MA.

Konsep regulasi pada poin di atas tidak memiliki kejelasan dan menimbulkan tumpang tindih hukum. Dalam UU Perkawinan menyatakan perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang satu agama. Sedangkan dalam putusan Yurisprudensi MA memperbolehkan adanya perkawinan beda agama [6]. Lemahnya regulasi dalam perkawinan beda agama akan memberikan dampak yang besar[7]. Salah satunya selalu munculnya regulasi baru yang bertentangan, seperti Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014[8].

Pada penulisan penelitian ini saya mengacu pada artikel yang di tulis oleh Karina Lizway dan Wahyuni Safitri dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dengan Adanya Yurisprudensi MA No. 1400/PDT/1986”. Lebih menekankan perbandingan antara regulasi dalam UU Perkawinan dan Yurisprudensi MA. Penelitian terdahulu mengungkap konsep tentang perincian Yurisprudensi MA yang mengakui legalitas perkawinan beda agama. Sedangkan dalam penelitian ini menjabarkan regulasi perkawinan beda agama dengan lebih luas, salah satunya dengan membandingkan dengan Putusan MK. Serta

membahas apakah setiap Yurisprudensi atau Putusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah : Kedudukan pernikahan beda agama di Indonesia

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana status dan kedudukan hukum karena adanya perkawinan beda agama di Indonesia dengan adanya Putusan Judicial Review MK No. 6i/PUU-XII/2014

Kategori SDGs : Sesuai dengan kategori SDGs 10 <https://dashboard.sdgcenter.unila.ac.id/goalDetail/10>

II. Metode

Penelitian ini ditulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan metode penelitian dengan menerapkan bahan primer untuk dikaji. Metode penulisan ini di dukung dengan metode pendekatan *statute approach* yang dilakukan dengan menganalisis semua UU dan Regulasi yang berkaitan. Tujuan dari penelitian ini untuk memungkinkan para pembuat kebijakan atau pengambil keputusan guna mendapatkan dasar hukum yang kuat.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Referensi

- [1] "Kebudayaan Indonesia Nomor 39 Dunia," *Republika Online*, Jun. 22, 2012. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/22/m60kx2-kebudayaan-indonesia-nomor-39-dunia> (accessed May 18, 2023).
- [2] "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html> (accessed May 18, 2023).
- [3] B. H. Kerjasama Hukum dan, "Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama," *web.kemenkumham.go.id*, Dec. 22, 2021. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama> (accessed May 18, 2023).
- [4] "Perkawinan," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. May 07, 2023. Accessed: May 18, 2023. [Online]. Available: <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkawinan&oldid=23414352>
- [5] "UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan." <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> (accessed May 18, 2023).
- [6] "Direktori Putusan." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Beda+agama%22> (accessed May 18, 2023).
- [7] "Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." <https://www.mkri.id/index.php?id=18422&menu=2&page=web.Berita> (accessed May 18, 2023).
- [8] D. A. Setiyanto, "PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF HAM," *Al-Ahwal J. Huk. Kel. Islam*, vol. 9, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2017, doi: 10.14421/ahwal.2016.09102.